

**SKRIPSI**  
**PENGARUH OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT**  
**KEPERCAYAAN PUBLIK DI KABUPATEN**  
**ENREKANG**



**RAHMAD**  
**C0217302**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**  
**MAJENE**  
**2023**

**PENGARUH OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT  
KEPERCAYAAN PUBLIK DI KABUPATEN  
ENREKANG**



**RAHMAD  
C0217302**

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Sulawesi Barat  
Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I

**Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak**  
NIP: 19840425 201504 2 001

Pembimbing II

**Sufyan Amirullah, SE., M.Ak**  
NIDN: 0022029304

Menyetujui

Koordinator Program Studi Akuntansi

  
**Nuraeni M., S.Pd., M.Ak**  
NIP: 19831203 201903 2 006

**PENGARUH OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT  
KEPERCAYAAN PUBLIK DI KABUPATEN  
ENREKANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**RAHMAD  
C0217302**

Telah diuji dan diterima panitia ujian  
Pada tanggal 26 Oktober 2023 dan dinyatakan Lulus

**TIM PENGUJI**

| <b>Nama Penguji</b>                   | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b>  |
|---------------------------------------|----------------|--|
| 1. Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak         | Ketua          | 1.    |
| 2. Sufyan Amirullah, SE., M.Ak        | Sekretaris     | 2.    |
| 3. Taufik Hidayat B Tahawa, SE., M.Ak | Anggota        | 3.   |
| 4. Muhammad Mukhram, S.Pd., M.Ak      | Anggota        | 4.  |
| 5. Riana Anggraeny Ridwan, SE., M.Si  | Anggota        | 5.  |

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak  
NIP: 19840425 201504 2 001

Pembimbing II



Sufyan Amirullah, SE., M.Ak  
NIDN: 0022029304

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB  
NIP: 19670325 199403 2 001

## **ABSTRAK**

**Rahmad, 2023.** Judul Skripsi Pengaruh Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Kepercayaan Publik Di Kabupaten Enrekang. Di bimbing oleh Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak Selaku Pembimbing I dan Sufyan Amirullah, S.E., M.Ak., CGRM Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Enrekang dengan menggunakan sampel sebanyak 98 responden dari 4620 total populasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana yaitu dengan menggunakan Opini BPK sebagai variabel Independen dan Kepercayaan publik sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menyatakan bahwa opini BPK berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik di Kabupaten Enrekang. Artinya Opini BPK yang diberikan menentukan kepercayaan publik masyarakat kabupaten Enrekang.

**Kata Kunci:** Opini BPK, Laporan Keuangan, Kepercayaan Publik

## **ABSTRACT**

**Rahmad, 2023.** *Thesis Title The Influence of Mr. Opinion on Regional Government Financial Reports on the Level of Public Trust in Enrekang Regency. Supervised by Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak as Advisor I and Sufyan Amirullah, S.E., M.Ak as Advisor II.*

*ABSTRACT: This study aims to determine whether the BPK's opinion on local government financial reports affects the level of public trust. This research uses quantitative research methods. The research location was carried out in Enrekang Regency using a sample of 98 respondents from 4620 total population. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using BPK opinion as the independent variable and public trust as the dependent variable. The results of the study stated that BPK's opinion had an effect on public trust in Enrekang Regency. At its core, the BPK Opinion given determines the public trust of the people of Enrekang district.*

**Keywords:** *BPK Opinion, Financial Statements, Public Trust*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Organisasi publik merupakan sebuah organisasi yang sudah sangat dikenal di Indonesia yaitu organisasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) organisasi ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan audit terhadap keuangan negara. Organisasi ini dituntut bisa bekerja secara profesional, transparan, dan independen. Banyak hal yang harus dilakukan oleh organisasi ini untuk bisa bekerja seperti itu. Akan tetapi di Indonesia beberapa waktu lalu ada beberapa media baik cetak maupun elektronik memberitakan bahwa ada beberapa oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan tindakan yang melanggar prinsip independensi dalam melakukan pekerjaannya. Independensi merupakan prinsip yang harus dijaga baik oleh badan pemeriksa keuangan (BPK), akan tetapi jika sudah terjadi hal seperti itu maka rasa percaya masyarakat akan berkurang dan tentunya badan pemeriksa keuangan (BPK) harus memperbaiki kinerja untuk bisa memperoleh kembali kepercayaan masyarakat. Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit dan berdampak pada kepercayaan masyarakat.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya menerima evaluasi berupa opini menurut Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Ketika BPK menaruh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah, bisa dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah wilayah tadi tersaji dan diungkapkan secara masuk akal dan berkualitas. Begitupun sebaliknya jika badan pemeriksa keuangan (BPK) menaruh opini (TMP) tidak

menaruh pendapat maka laporan keuangan yang tersaji masih ada sebuah kesalahan pada penyusunan laporan keuangan. Terdapat empat opini yang diberikan dari badan pemeriksa keuangan (BPK) merupakan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar (TW), dan *disclaimer*.

Pengelolaan keuangan negara adalah tanggung jawab pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dapat meningkat. Namun pada kenyataannya terjadi penyalagunaan dana yang bertujuan untuk memberikan keuntungan pada beberapa pihak tertentu yang memiliki wewenang dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada publik. Penyalahgunaan tanggung jawab tersebut memberikan dampak yang buruk pada kondisi keuangan, dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi tidak stabil.

Upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan dan pencapaian tujuan pengelolaan keuangan adalah memberikan kebijakan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan secara efektif agar tercapainya pemerataan di setiap daerah, Sehingga seluruh kegiatan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah dengan berlandaskan prinsip akuntabilitas. Hasil kerja instansi pemerintah yang telah dicapai merupakan perwujudan dari implementasi urusan pemerintah sesuai bidang pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya, dapat diketahui melalui informasi tentang akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah tersebut. Informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan

oleh pemerintah karena berdasarkan informasi tersebut, pemerintah mempunyai bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik lagi. perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. kondisi tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya laporan keuangan yang baik pusat maupun daerah sudah seharusnya dikelola dengan baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat ditopang oleh beberapa pilar kepercayaan; pertama partisipasi, semua warga masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. proses pelaksanaan pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan amanah pemerintahannya juga harus dilakukan dengan penuh transparansi, manajemen yang akuntabel, serta dukungan kepercayaan publik. Dalam dunia organisasi tentunya ada suatu hal yang harus diperhatikan terutama organisasi publik yang sumber dananya berasal dari masyarakat luas/ publik. Hal yang harus diperhatikan tersebut yaitu sebuah pertanggung jawaban akan segala hal yang dibebankan kepada organisasi tersebut. Sebagaimana tercantum dalam situs resmi Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), bahwa laporan keuangan yang ditemukan dari pemerintah wilayah belum bisa mendapatkan predikat opini tanpa pengecualian. Bahkan pada 10 tahun terakhir hingga pada tahun 2017, kualitas laporan keuangan pemerintah



Kabupaten Enrekang semata-mata memperoleh predikat masuk akal menggunakan pengecualian (WDP).

Bahkan pada tepatnya dalam tahun 2015 kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang memperoleh opini *disclaimer*. Alasan BPK memberikan pendapat tersebut dikarenakan terdapat temuan permasalahan-pemasalahan yang merupakan bagian dari kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk tidaksesuainya pencatatan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Bersamaan dengan itu ketika pemerintah memperoleh opini disclaimer tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Daerah secara berangsur mengalami penurunan pemerintah dianggap tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab secara baik. Kemudian tahun 2018 laporan keuangan pemerintah wilayah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang pertama kalinya diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP yang diperoleh Kabupaten Enrekang diperoleh dengan kerja keras pada setiap instansi yang bersangkutan.

Bupati Enrekang H.Muslimin Bando dan Wakil Bupati Asman, SE. Yang mencatatkan prestasi dalam pengelolaan wilayah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut sejak mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Hal tersebut ditegaskan setelah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari badan pemeriksaan keuangan dalam mengelola keuangan tahun buku 2019 hingga 2021. Hasil laporan pemeriksaan yang mendapat pengakuan pemberian audit tahun 2019 hingga 2021 laporan keuangan pemerintah daerah oleh wakil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pencapaian ini tidak lepas dari hubungan pihak eksekutif dan legislatif yang memberikan hasil pengakuan penilaian Badan pemeriksa keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Daerah. Penghargaan ini diberikan keempat kalinya sejak tahun 2018-2021, opini keempat wajar tanpa pengecualian menunjukkan bahwa semua organisasi perangkat daerah telah memenuhi prinsip keterbukaan melalui pendampingan Inspektorat daerah sehingga dapat meminimalkan kesalahan (Humas Diskominfo Enrekang, 2022)

**Tabel 1.1. Opini BPK Tahun 2015-2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang**

| No. | Tahun | Opini BPK Kabupaten Enrekang   |
|-----|-------|--|
| 1.  | 2015  | Pemerintah daerah kabupaten enrekang memperoleh opini <i>Disclaimer</i>        |
| 2.  | 2016  | Pemerintah Kabupaten Enrekang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 3.  | 2017  | Pemerintah Kabupaten Enrekang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 4.  | 2018  | Pemerintah Kabupaten Enrekang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  |
| 5.  | 2019  | Pemerintah Kabupaten Enrekang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  |
| 6.  | 2020  | Pemerintah Kabupaten Enrekang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  |
| 7.  | 2021  | Pemerintah Kabupaten Enrekang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  |

*Sumber: Humas Diskominfo Enrekang, 2022*

Meskipun hasil pemeriksaan Badan pemeriksa keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dan sesuai dengan simbolis bupati Enrekang yaitu Enrekang Maju Aman dan Sejahtera (EMAS). Namun yang dirasakan masyarakat umum jauh dari kata itu meskipun telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan tetapi yang dirasakan masyarakat masih banyak kejanggalan karena masih banyak masyarakat umum yang belum merasakan pelayanan yang baik, jalan transportasi yang menghubungkan antara satu desa ke desa yang lain masih sangat memperhatikan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai dan lain-lain.

Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan pada salah satu desa yang ada di pelosok. Menurut salah satu warga setempat yang sempat saya wawancarai yaitu saudara Ikram mengatakan bahwa “Pencapaian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya dapat mencerminkan kondisi riil yang ada pada lapangan namun yang terjadi berbanding terbalik yang dirasakan oleh masyarakat terpelosok karena yang dirasakan warga masyarakat desa Sawitto yaitu jalanan penghubung dari desanya ke desa lain sudah sejak lama dalam kondisi rusak. Terutama, saat hujan turun membuat akses tersebut sulit untuk dilalui. Selain itu, kurangnya perhatian pemerintah terhadap kondisi pendidikan yang ada di desa ini dapat dilihat mulai dari bangunan yang masi jauh dari rasa kenyamanan dalam proses belajar mengajar, sarana dan prasarana dalam menunjang proses belajar mengajar masih kurang memadai”.

Masyarakat mengharapkan pembangunan yang lebih merata bukan hanya

pada daerah perkotaan saja akan tetapi lebih merata dan menjuru pada daerah-daerah terpencil dan terpelosok yang ada pada daerah kabupaten Enrekang. Oleh karena itu sebagian besar masyarakat menganggap bahawa pemerintah daerah belum berhasil menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dijanjikan jauh sebelumnya dimana menjanjikan bahwa akan membawa Enrekang jauh lebih baik lagi sesuai dengan simbolis Enrekang maju aman dan sejahtera (EMAS).

Oleh karena itu, Inspektorat Enrekang diminta lebih meningkatkan dan mempertahankan kualitas audit demi mencapai pemerintahan yang baik serta diharapkan mampu memberikan pembangunan yang merata dan mendapat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengangkat sebuah judul “Pengaruh opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat kepercayaan publik”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana pengaruh opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat kepercayaan publik?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui apakah opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik.

## **1.4 Manfaat penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya, dapat dijadikan referensi

dan bahan pertimbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

#### 1.4.2 Manfaat praktis

##### 1. Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi, pertimbangan, dan pengambilan keputusan/kebijakan bagi pihak pemerintah maupun masyarakat umum serta pengguna informasi keuangan pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan.

##### 2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi secara signifikan bagi peneliti selanjutnya dan bisa dijadikan sebagai acuan atau referensi.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Opini BPK**

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sebagai badan pemeriksa keuangan eksternal terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah/Pemerintah Daerah atau badan lain, diberi kewenangan untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Pemerintah/Pemerintah Daerah, yang kemudian memuat opini antara lain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Menyatakan Pendapat/TMP (*disclaimer of opinion*). Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini didefinisikan sebagai “*An audit opinion on financial statements is an attestation of an entity’s financial position and results of operations “as of” or for a specific time periode*” (AGA’s CPAG dalam Syaputra, Hasan dan Rasuli, 2019). Opini merupakan pendapat yang diberikan pemeriksa terhadap laporan keuangan entitas. Sedangkan, menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria : 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 2. Kecukupan Pengungkapan (*adequate disclosure*), 3. Kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan 4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern.

## 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/ bupati/walikota, mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

## 2. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamatan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan instansi pemerintah wajib menerapkan sistem unsur dari sistem pengendalian intern, untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) tersebut sudah dirancang dan di implementasikan dengan baik, dan secara memadai di perbaharui untuk

memenuhi keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus menerus. Pimpinan instansi pemerintah melakukan pemantauan antara lain melalui evaluasi terpisah atas sistem pengendalian internnya masing-masing untuk mengetahui kinerja dan efektifitas sistem pengendalian intern serta cara meningkatkannya (Palalangan, 2019)

Sementara itu di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 pasal 58 telah mengamanatkan bagi Presiden selaku Kepala Pemerintahan untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Karena dengan sistem pengendalian intern, pemerintah dapat mengendalikan seluruh kegiatan yang diselenggarakan baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah beserta jajarannya. Selain itu, pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008.)

Bagi auditor selaku pemberi opini, menjadikan sistem pengendalian intern sebagai informasi penting dalam perencanaan uji tertentu untuk menentukan kecenderungan dan keluasan kesalahan penyajian laporan keuangan Sehingga jika auditor menemukan tingkat implementasi sistem pengendalian intern pada level terendah yang menunjukkan adanya kelemahan pengendalian intern suatu organisasi maka kondisi tersebut harus menjadi salah satu pertimbangan auditor dalam menentukan tingkat kewajaran penyajian suatu laporan keuangan yang berakhir pada pemberian opini.



Pertimbangan auditor terhadap kelemahan sistem pengendalian intern dalam pemberian opini telah dibuktikan dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih (2013), Sipahutar dan Khairani (2013). Hasil penelitian tersebut secara umum menyimpulkan kelemahan sistem pengendalian intern dalam menyajikan laporan keuangan menyebabkan penurunan opini atau diperolehnya opini berupa opini wajar dengan pengecualian, *disclaimer* bahkan opini tidak wajar.

### 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Selain sistem pengendalian intern, auditor juga mempertimbangkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan pemeriksaannya. Bagi auditor dalam memberikan pendapatnya tidak hanya meyakini bahwa laporan keuangan dengan gambaran telah disajikan secara benar dan jujur serta sesuai dengan standar akuntansi semata tetapi juga mempertimbangkan relevansinya terhadap undang-undang. CPA Australia Ltd, 2013 dalam (Sari Dkk, 2014)

Suatu laporan keuangan dapat dinilai tidak wajar karena adanya salah saji material yang disebabkan dari tindakan/kegiatan yang melanggar kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berpengaruh langsung terhadap penyajian laporan keuangan (Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007). Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketahui akan menjadi tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan pengaruhnya terhadap laporan keuangan, termasuk kecukupan pengungkapan. Apabila auditor menemukan pengaruh tindakan ketidakpatuhan tersebut bersifat

material dan tidak memadai dalam pengungkapannya maka auditor harus memodifikasi audit sesuai dengan hal tersebut. Dari beberapa hasil penelitian terdahulu, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan laporan keuangan pemerintah daerah belum memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana dibuktikan oleh (Sipahutar, Khairani dan Sunarsih, 2013).

Berlandaskan peraturan perundang-undangan No. 15 Tahun 2004, BPK RI mengeluarkan 4 (empat) macam opini atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah yaitu:

1. Opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Jenis Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya,

adanya ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atassuatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain.

## 2. Opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidak wajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

## 3. Opini tidak wajar (*adversed opinion*)

Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

## 4. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*)

Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat

artinya tidak ada opini yang diberikan terhadap laporan keuangan klien. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar atau auditor tidak dapat menyelesaikan semua prosedur audit yang direncanakan. Laporan keuangan akan dianggap disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD (Yuliani, 2016).

### **2.1.2 Kepercayaan Publik**

Secara umum, konsep kepercayaan publik (*public trust*) dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu *political trust* (kepercayaan politik) dan *social trust* (kepercayaan sosial). Berdasarkan perspektif politik, Blind menjelaskan bahwa kepercayaan terjadi ketika warga menilai lembaga pemerintah dan para pemimpinnya dapat memenuhi janji, efisien, adil, dan jujur. Artinya, ketika pemerintah mampu melaksanakan apa yang telah dijanjikan melalui kebijakan yang dihasilkan secara efisien, adil dan jujur maka masyarakat akan menilai bahwa pemerintah dapat diberikan suatu kepercayaan. Sedangkan dari perspektif sosial, kepercayaan sosial merujuk pada kepercayaan warga terhadap warga lainnya dalam suatu komunitas atau masyarakat. Secara sederhana, dalam menjalani kegiatan sehari-hari tidak ada rasa saling curiga antar sesama warga lainnya sehingga timbul rasa aman ketika meninggalkan rumah dalam waktu yang

lama. Dwiyanto, 2011 dalam (Muhammad Arsyad, 2021).

Secara konseptual, kepercayaan politik dengan kepercayaan sosial memiliki suatu perbedaan menurut beberapa ahli. Uslaner menjelaskan bahwa kepercayaan sosial adalah kepercayaan terhadap orang-orang (*trust in people*) sedangkan Hardin mengemukakan bahwa kepercayaan politik sebagai kepercayaan seseorang terhadap pemerintah atau sebuah institusi. Adapun perbedaan antara kepercayaan sosial dengan kepercayaan politik secara rinci sebagai berikut:

#### 1. *Sosial Trust*

- a. Percaya pada orang/masyarakat
- b. Berasal dari sosialisasi melalui orang tua.
- c. Kepercayaan sosial adalah kepercayaan umum, yang tidak ditujukan kepada orang tertentu untuk tujuan tertentu. Itu adalah kepercayaan, keyakinan, atau keyakinan pada orang asing. Oleh karena itu, konsep kepercayaan sosial berada di luar konsep interpersonal “kita versus mereka” yang didasarkan pada pengalaman, pengelompokan (misalnya, pendidikan, etnis, budaya, jenis kelamin, lokasi geografis, dan tingkat pendapatan), dan asosiasi (misalnya, persahabatan, kekerabatan, dan tetangga).
- d. Kepercayaan sosial mencerminkan optimisme jangka panjang.

#### 2. *Political Trust*

- a. Kepercayaan politik adalah kepercayaan pada institusi dan aktor (misalnya, eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, polisi, media, sektor swasta atau bisnis, organisasi non-pemerintah, dan organisasi regional atau

internasional)

- b. Berasal dari keanggotaan grup, kebijakan pemerintah, atau label umum dukungan dan kepuasan politik.
- c. Kepercayaan politik adalah kepercayaan khusus, artinya kepercayaan yang didasarkan pada ikatan dalam suatu kelompok dan politik terhadap lembaga atau aktor tertentu.
- d. Konsep-konsep yang terkait dengan kepercayaan politik termasuk kemanjuran politik, yang ditentukan oleh daya tanggap pemegang jabatan terhadap konsisten dan warga negaranya (akuntabilitas), dan sinisme politik, yang merupakan evaluasi negatif dari sifat inheren politik.
- e. Kepercayaan pada pemerintah mencerminkan hasil jangka pendek, evaluasi terhadap pemimpin dan lembaga tertentu.
- f. Kepercayaan politik adalah kinerja pemerintah dikurangi ekspektasi.

Dengan adanya kepercayaan publik, menunjukkan perasaan positif dari masyarakat terhadap birokrasi dan para pejabatnya. Perasaan positif dari kepercayaan ini dapat berupa perasaan senang, nyaman, serta mendukung pemerintah dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai *feedback* atau umpan balik dari setiap kebijakan yang dikeluarkan. Oleh karena itu, kepercayaan publik merupakan unsur penting karena menjadi faktor pendukung dalam penyelenggaraan negara. Dalam mengelola negara, pemerintah membutuhkan hubungan yang konstruktif dengan publik guna meraih kepercayaan publik sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif (Rahayu dan Juwono, 2019) dalam (Muhammad

Arsyad, 2021).

Selain itu, konsep kepercayaan berkaitan erat dengan resiko dan harapan. Kepercayaan ini diharapkan dapat menjadi pengganti resiko serta mengurangi ketidakpastian dan serta menurunnya kompleksitas sosial untuk mengantisipasi masa depan. kepercayaan menggambarkan ekspektasi akan keuntungan atau kerugian yang nantinya menentukan apakah seseorang akan memberikan kepercayaan atau tidak. Kemudian dalam konsep *Good Governance*, terdapat beberapa pilar kepercayaan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu:

1. Partisipasi, semua warga masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka.
2. Penegakan hukum, Pelaksanaan pemerintahan yang baik juga harus ditata oleh sebuah sistem dan aturan hukum yang kuat serta memiliki kepastian, kepercayaan dapat terbangun apabila ada penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif.
3. Transparansi, Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan *Feedback* atau *Outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.
4. Responsif, pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakat-nya, jangan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginan itu, tetapi

mereka secara proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan mereka, untuk kemudian melahirkan kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum.

5. Kesenjangan dan keadilan, sebagai sebuah bangsa beradab, dan terus berupaya menuju cita tata kelola pemerintahan yang baik, proses pengelolaan pemerintahan itu harus memberikan peluang, kesempatan, pelayanan dan treatment yang sama dalam koridor kejujuran dan keadilan.
6. Akuntabilitas, merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kemenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Bouckaert dan Van De Walle (Dwiyanto, 2013) menjelaskan manfaat adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah antara lain:

1. kepercayaan publik dapat mengurangi biaya transaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. adanya kepercayaan terhadap pemerintah dapat mendorong warga untuk lebih menghormati otoritas yang dimiliki para pejabat publik.
3. kepercayaan publik dapat meningkatkan kehangatan hubungan antara pemerintah dan warga.
4. kepercayaan publik sangat diperlukan dalam mendorong kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.



Beberapa definisi kepercayaan publik menurut beberapa ahli antara lain:

1. Kepercayaan publik dipandang sebagai salah satu modal sosial yang dapat mendukung kerjasama dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif (Haning, M. Thahir, 2018)
2. Kepercayaan publik adalah elemen yang sangat penting dan mendasar untuk mendapatkan administrasi publik yang sah. (Mardiyanta, 2013)
3. Kepercayaan publik adalah kepercayaan warga terhadap negara dan pemerintah termasuk didalamnya institusi, kebijakan, dan pejabatnya (Wahyuningsih, 2013).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut mengenai definisi kepercayaan publik, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan publik (*public trust*) adalah sikap yang diberikan oleh masyarakat terhadap pemerintah dalam rangka mendukung implementasi atas kebijakan dan program yang telah direncanakan.

### **2.1.3 Dimensi Kepercayaan Publik**

Kepercayaan publik sebagaimana yang telah dikemukakan oleh berbagai ahli dapat dipahami secara berbeda melalui sudut pandang yang digunakan. Maka dari itu perlu dijelaskan dimensi dalam mengukur tingkat kepercayaan publik. Dalam kajian literatur tentang dimensi kepercayaan terhadap *e-government* (Haning, M. Thahir, 2018) menjelaskan bahwa terdapat lima dimensi yang dapat digunakan dalam mengukur suatu kepercayaan. Dimensi tersebut digunakan dalam mengukur kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kelima dimensi tersebut antara lain:

1. Kepercayaan pada data yang tersimpan (*Trust in Stored Data*)

Dimensi ini menjelaskan bahwa data yang disimpan dapat diakses dengan mudah, diungkapkan, dan data tersebut aman dari penyalahgunaan oleh orang-orang atau kelompok yang tidak berkepentingan.

2. Kepercayaan pada sistem transaksi (*Trust in Transaction*)

Dimensi ini berkaitan dengan keamanan dan perlindungan pada saat melakukan transaksi terutama dalam hal responsivitas permasalahan, transparansi, efisiensi, komunikasi, kegunaan, serta kemudahan penggunaan.

3. Kepercayaan pada pelayanan (*Trust in Services*)

Dimensi kepercayaan ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan fasilitas layanan yang disediakan

4. Kepercayaan terhadap sistem (*Trust in System*)

Dimensi kepercayaan ini mengacu pada persepsi bahwa pengoperasian sistem *e-government* tidak dapat dikompromikan yang menyiratkan bahwa sistem menunjukkan ketersediaan, toleransi kesalahan, dan stabil dalam merespon.

5. Kepercayaan terhadap instansi pemerintah (*Trust in Government Organization*)

Dimensi kepercayaan ini mengindikasikan masyarakat percaya terhadap pemerintah bahwa tindakan yang mereka lakukan untuk kepentingan warga negara.

Selain itu, dalam literatur lain terdapat tiga dimensi dimensi kepercayaan publik yaitu dimensi kognisi, dimensi afeksi, dan dimensi perilaku (Dwiyanto, 2013). Tiga dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

## 1. Dimensi Kognisi

Dimensi kognisi ini dapat dipahami bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terwujud ketika terjadi interaksi antara pemerintah dengan masyarakat secara intensif. Proses interaksi tersebut akan mempengaruhi proses pembentukan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Publik akan menilai bahwa institusi dan para pejabatnya bersifat terbuka, informasi dapat diakses dengan mudah, dan memberikan kesempatan kepada publik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sehingga membentuk suatu *cognitive knowledge*.

Dengan adanya *cognitive knowledge* tersebut membuat publik menjadi terbuka dan tanggap terhadap pemerintahnya. Namun bagi publik yang kurang berinteraksi dengan pemerintah akan memperoleh pengetahuan kognitif tersebut ketika memiliki afiliasi (hubungan) politik dengan pemerintah atau pejabat publik, sosialisasi dari pemerintah atau publik memiliki status sosial ekonomi yang tinggi dalam lingkungan masyarakat sehingga mampu memberikan penilaian terhadap pemerintah.

## 2. Dimensi Afeksi

Dimensi afeksi dalam mengukur kepercayaan publik memberikan gambaran melalui hubungan emosional antara publik dengan pemerintah dan pejabatnya. Hubungan emosional ini akan tercipta ketika warga dan pemerintah melakukan interaksi dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemerintahan. Terutama pelibatan warga dan pemangku kepentingan dalam setiap pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika terjadi hubungan yang semakin intensif antara pemerintah dan warganya maka akan tercipta *emotional attachment*

antara warga dengan pemerintah dan setiap kebijakan yang dihasilkan. Pada akhirnya, tingkat kognisi dan afeksi dari kepercayaan publik akan semakin kuat.

### 3. Dimensi Perilaku

Pada dimensi ini, kepercayaan publik dipengaruhi oleh perilaku institusi penyelenggara negara dan para pejabatnya. Perilaku ini mencakup tiga hal yaitu:

- a. Kepedulian pemerintah dan para pejabat publik dalam memenuhi kebutuhan setiap warganya.
- b. Kemampuan pemerintah dan para pejabat publik dalam mengelolakepentingan warga.
- c. Komitmen pemerintah dan para pejabatnya dalam menepati janji yang telah disampaikan kepada warga.

Secara ringkas, kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Ketiga dimensi kepercayaan publik diatas, yakni dimensi kognisi, dimensi afeksi, dan dimensi perilaku menggambarkan dimensi penting dalam kepercayaan publik. Ketiga dimensi tersebut, menjadi penentu dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kemudian Dwiyanto, 2011 dalam (Zulfihikmayanti, 2021) mengukur suatu tingkat kepercayaan publik menggunakan empat variabel yang dapat digunakan yaitu komitmen yang kredibel, ketulusan, kejujuran, dan keadilan. Adapun penjelasan terkait ke empat variabel yaitu sebagai berikut:

#### 1. Komitmen yang Kredibel (*Credible Commitment*)

Para ilmuwan politik telah lama menggunakan variabel ini untuk

menjelaskan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan para pejabatnya. Variabel tersebut termasuk yang paling sering digunakan untuk menjelaskan kepercayaan publik. Ada beberapa penjelasan yang biasanya digunakan untuk menjelaskan komitmen yang kredibel.

Dwiyanto dalam Zulfihikmayanti (2021), menjelaskan komitmen kredibel sebagai “*encapsulated interest of government actor to honor her agreement or to act according to certain standart*”. Komitmen yang kredibel, menurut Hardin memiliki dua unsur, yaitu adanya *encapsulated interest* dan konsistensi. Pemerintah dinilai memiliki komitmen yang kredibel apabila warga percaya bahwa ada *encapsulated interest* antara dirinya dan aktor-aktor dari institusi pemerintah, yaitu apa yang menjadi kepentingan warga juga menjadi kepentingan para pejabat birokrasi pemerintah, atau setidaknya warga percaya bahwa tindakan pemerintah dan para pejabatnya selalu didasarkan pada keinginan untuk mewujudkan kebaikan bersama (*common good*) atau melindungi kepentingan dan harta benda warga. *Encapsulated Interest* terjadi apabila kepentingan warga selalu menjadi pertimbangan para pejabat publik dalam membuat dan melaksanakan kebijakan.

Unsur kedua dari komitmen yang kredibel adalah konsistensi dari tindakan pemerintah dan pejabatnya. Apabila warga menganggap pemerintah dan pejabatnya konsisten dalam mengambil tindakan ketika menghadapi masalah tertentu dan tindakan itu selalu menggambarkan kepedulian pemerintah terhadap kepentingan warga, warga cenderung menilai pemerintah dan para pejabatnya memiliki komitmen yang kredibel terhadap kepentingan warga.

## 2. Ketulusan

Keyakinan warga bahwa pemerintah dan para pejabatnya memiliki niat baik dan kepedulian yang tulus (*genuine*) terhadap kepentingan warga sering menjadi penjelasan mengapa warga memiliki kepercayaan terhadap pemerintah.

Pemerintah dan pejabatnya dinilai memiliki ketulusan yang tinggi dan niat yang baik apabila dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak akan mengambil manfaat dari ketidakberdayaan warga. Pemerintah dinilai tulus ketika para pejabatnya tidak akan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan warga walaupun warga tidak mengontrolnya. Hal itu terjadi apabila pemerintah dan para pejabatnya bersedia membantu warga walaupun sebenarnya mereka tidak harus melakukannya dan ketika melakukan itu mereka didorong oleh motivasi ekstrinsik. Melayani dan memenuhi kebutuhan warga sudah semestinya menjadi panggilan hati mereka sebagai pejabat publik.

Perspektif seperti ini yang mendorong para ilmuwan administrasi publik untuk menjelaskan pentingnya mengembangkan *benevolent bureaucrats*. Dalam literatur administrasi publik, konsep ini telah lama dikembangkan untuk menjelaskan karakteristik seorang administrator yang memiliki kepedulian yang tulus dan semangat tinggi untuk melayani warga.

Administrator yang seperti itu cenderung menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik yang dihadapi warga dan selalu berusaha memahami kepentingan warga.

Administrator yang memiliki niat baik dan sikap pengabdian yang tulus tidak akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk merugikan warga, walaupun warga mungkin tidak mengetahuinya. Mereka juga tidak akan mengkhianati amanat yang telah diberikan warga, bahkan sebaliknya mereka akan selalu bersedia berkorban untuk kepentingan warga.

Variabel ini penting untuk menjelaskan mengapa terjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Semakin punahnya sosok administrator dan pejabat publik yang tulus dan peduli dalam profil birokrasi pemerintah telah membuat kepercayaan warga terhadap pemerintah cenderung memudar. Ketika orientasi pada kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok semakin kuat, semangat pengabdian kepada bangsa dan negara cenderung semakin memudar dalam kehidupan administrator publik. Karena itu, tidak mengherankan apabila kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin merosot. Investasi dalam pengembangan administrator dan pejabat publik yang cenderung mengarah pada penguasaan kemampuan teknis dan kurang memperhatikan internalisasi nilai-nilai luhur, semangat pengabdian kepada bangsa dan negara, serta nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban yang tinggi membuat sikap lulus dan pengabdian kepada publik menjadi barang langka dalam kehidupan institusi negara dan para pejabatnya.

### 3. Kejujuran (*Honesty*)

Pentingnya kejujuran sebagai variabel yang dapat digunakan untuk menjelaskan kepercayaan publik juga telah banyak dikutip oleh para peneliti .Dwiyanto, 2011 dalam (Zulfihikmayanti, 2021) menggunakan kejujuran sebagai

variabel yang penting untuk menjelaskan perubahan kepercayaan publik. Ketika warga menilai pemerintah dan para pejabatnya tidak jujur, mereka cenderung kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.

Persepsi tentang kejujuran pemerintah dan para pejabatnya dapat terbentuk dari penilaian terhadap perilaku pejabat publik ketika menyelenggarakan pelayanan publik atau dari berbagai sumber informasi termasuk dari media yang memberitakan perilaku para pejabat dalam menjalankan kekuasaan dan mandat dari rakyat. Pengetahuan warga tentang perilaku pemerintah dan para pejabatnya turut mempengaruhi tinggi rendahnya kepercayaan mereka terhadap pemerintah dan para pejabatnya. Kualitas interaksi warga dengan pemerintah dan para pejabatnya juga mempengaruhi penilaian warga tentang kejujuran pemerintah dan pejabatnya dalam menjalankan kekuasaan. Ketika warga memiliki kesan bahwa para pejabat publik telah menjalankan kekuasaannya secara jujur, warga dapat dengan tenang menyerahkan nasibnya untuk diurus oleh para pejabat publik tersebut. Situasi seperti itu menunjukkan adanya tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah dan para pejabatnya. Sebaliknya, jika warga merasa bahwa pejabat publik tidak jujur dalam menjalankan amanahnya, warga tentu akan merasa tidak tenang atau was-was ketika menyerahkan urusan publik kepada pemerintah dan berusaha melakukan berbagai cara untuk mengontrol tindakan para pejabat publik.

#### 4. Keadilan

Variabel terakhir dalam mengukur kepercayaan publik adalah variabel tentang keadilan. Keadilan ini dinilai pada saat pemerintah dan pejabat publik



memberikan pelayanan secara adil berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan tanpa membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, penyelenggara pelayanan publik harus menghindari pelayanan yang diskriminatif berdasarkan hubungan kekeluargaan, ras, agama maupun pilihan politik. Ketika terjadi diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tentu akan memberikan pengaruh negatif terhadap kepercayaan publik.

#### **2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan**

Suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tercermin dari karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu 1) relevan, 2) andal, 3) dapat dibandingkan dan 4) dapat dipahami (*understandability*), bebas dari pengertian yang menyesatkan, dan kesalahan material, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Informasi pertama, diklasifikasikan dan dicirikan mengacu pada seberapa baik informasi dalam laporan tahunan disajikan. Jika laporan tahunan disusun dengan baik, lebih mudah untuk memahami dimana mencari informasi spesifik. Selanjutnya, informasi pengungkapan bermanfaat dalam menjelaskan dan

memberi wawasan lebih banyak mengenai angka pendapatan. Terutama penjelasan naratif membantu meningkatkan pemahaman informasi. Selain itu, kehadiran format tabular atau grafik dapat meningkatkan kemampuan memahami dengan mengklarifikasi hubungan dan memastikan keringkasan. Apalagi jika laporan keuangan menggunakan kata-kata dan kalimat yang mudah dimengerti, pembaca juga akan lebih mudah memahami isinya. Jika istilah teknis tidak dapat dihindari, misalnya istilah terkait industri, sebuah penjelasan dalam glosarium dapat meningkatkan pemahaman informasi.

#### **2.1.5 Sistem Keuangan Daerah**

Fenomena yang sering terjadi, seperti tuntutan masyarakat yang semakin meningkat akan *good governance*. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah harus ditingkatkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan mencerminkan kemampuan untuk menentukan apakah suatu pemerintahan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Ketika laporan keuangan disusun untuk memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, laporan tersebut relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk mencapai tujuan reformasi di Indonesia, telah terjadi perubahan yang mendasar, antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Perubahan mendasar ini telah meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun

2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai inovasi dan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya. Sesuai dengan peraturan pemerintah, termasuk dan membebankan kepada pemerintah daerah dengan segenap unsurnya untuk mengembangkan dan segera menerapkan sistem akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan utama. Sejalan dengan tujuan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) telah mengembangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pedagri) Nomor 77 Tahun 2020 yang memuat pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, dimana menggunakan Metode Buku Ganda dengan sistem akuntansi berbasis kas yang kemudian dimodifikasi sehingga menghasilkan akuntansi akrual, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu, aplikasi SAKD perlu menghasilkan catatan dan laporan transaksi keuangan yang lebih akurat, akurat dan lengkap dari transaksi keuangan yang terjadi pada organisasi (unit) pemerintah daerah, guna meningkatkan kualitas keputusan pejabat pemerintah daerah yang menggunakan laporan keuangan tersebut.

Menurut Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 23 ayat (3) menegaskan bahwa transaksi ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan yang berkaitan dengan uang. Pengukuran transaksi ekonomi melibatkan pengguna mata uang sehingga semua transaksi akuntansi harus dinyatakan dalam mata uang tersebut. Pencatatan transaksi ekonomi adalah pengelolaan data transaksi ekonomi dengan menambah atau mengurangi sumber daya yang ada. Deklarasi transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi.

Selain itu, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 memberikan beberapa jenis pencatatan yaitu :

1. *Single Entry*

Sistem *Single Entry Registration* sering disebut juga dengan *Single Entry Accounting System* atau disingkat Akuntansi. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan satu kali. Transaksi yang menambah kas akan dicatat ke penerima dan transaksi yang mengurangi kas akan dicatat ke pembelanja.

2. *Double Entry*

Sistem *double entry* juga sering disebut sebagai *double entry accounting*. Mendaftar dengan sistem ini memiliki sisi debit dan kredit. Sistem pencatatan perlu menjaga keseimbangan persamaan akuntansi dasar.

3. *Triple Entry*

Adalah pelaksanaan *check-in* dengan menggunakan sistem registrasi *double entry plus* buku besar anggaran. Dengan demikian, pada saat dilakukan *double entry*, bagian perbendaharaan satuan kerja dan bagian keuangan daerah secara bersamaan mencatat transaksi tersebut dalam buku perbendaharaan, sehingga pembukuan mempengaruhi sisa dana. Adapun indikator sistem keuangan daerah menurut (Halim, 2014) adalah sebagai berikut:

4. *Record* (pencatatan)

Adalah pengolahan data transaksi ekonomi dengan menambah atau mengurangi sumber daya yang tersedia.

## 5. Identifikasi/klasifikasi

Merupakan identifikasi transaksi ekonomi, untuk membedakan transaksi yang terjadi pada setiap proses akuntansi yang sedang berjalan.

6. Pelaporan merupakan transaksi ekonomi yang menghasilkan laporan Keuangan yang berupa hasil proses akuntansi yang aktif.

## 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis memperkaya teori dalam mengkaji penelitian, dari penelitian terdahulu penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan pada kajian penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian penulis.

**Tabel 2.1 Tinjauan Empirik**

| <b>No</b> | <b>Nama Peneliti</b>  | <b>Judul Penelitian</b>  | <b>Hasil Penelitian</b>  | <b>Persamaan</b>   | <b>Perbedaan</b>   |
|-----------|---|--|--|--|--|
| 1.        | Khoirul Fuad dan Rizka Yulia Baharan (2021)<br><br>Jurnal akuntansi | Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kepercayaan Publik pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memberikan efek positif dan signifikan terhadap kepercayaan <i>public stakeholder</i> hal ini berarti bahwa keterbukaan informasi | Penelitian ini sama-sama meneliti tentang kepercayaan <i>public</i> dan sama-sama menggunakan metode kuantitatif | Penelitian terdahulu dalam Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan <i>accidental sampling</i> yaitu secara langsung berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. sementara penelitian sekarang dalam |

|    |   |   |  |  |  |
|----|---|---|--|--|--|
|    |   |   | keuangan dan pertanggung jawaban keuangan dari pemerintah daerah. Semakin baik kedepannya kperemintah daerah.  |  | pengambilan sampel itu pada masyarakat umum  |
| 2. | Hafiez Sofyani dan Afrizal Tahar (2021)<br><br>Jurnal Akademi Akuntansi | Peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa indonesia terhadap kepercayaan masyarakat desa | Hasil dari penelitian ini yaitu Studi ini menemukan bahwa transparansi meningkatkan kepercayaan masyarakat desa sementara akuntabilitas sebaliknya. Hasil wawancara melengkapi hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis dengan menggunakan data survei. Berdasarkan temuan penelitian, transparansi menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap desa. | Penelitian ini sama-sama meneliti tentang kepercayaan masyarakat/ publik | Penelitian terdahulu menggunakan metode campuran dengan model eksplanatori <i>sekuensial diadopsi</i> sedangkan, penelitian sekarang menggunakan metode kuantitatif. |
| 3. | Amrizal Imawan, dkk   | Peran Akuntabilitas Pemerintah  | Hasil menunjukkan bahwa praktik  | Penelitian ini sama-sama meneliti  | Penelitian terdahulu menggunakan   |

|    |  |   |   |  |  |
|----|--|---|---|--|--|
|    | (2019)<br><br>Jurnal Akuntansi Multiparadigma                    | Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik   | akuntabilitas dijalankan pemerintah desa secara vertikal kepada pemerintah Kabupaten/ kota dan secara horizontal kepada masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah desa harus membenahi sistem penatausahaan dan meningkatkan partisipasi Badan Perwakilan Desa (BPD). | tentang kepercayaan publik   | metode studi kasus sedangkan, penelitian sekarang menggunakan metode studi lapangan  |
| 4. | Diansari, dkk. (2022)<br><br>Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan | Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pemberian opini BPK pemerintah provinsi/kota/ daerah Di pulau jawa | Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika rasio kemandirian keuangan daerah dan efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pemberian opini BPK, sedangkan rasio efisiensi belanja modal, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan desentralisasi tidak | Penelitian ini sama-sama meneliti tentang pengaruh pemberian opini BPK | Penelitian terdahulu menggunakan metode <i>purposive sampling</i> sedangkan, penelitian sekarang menggunakan <i>nonprobabilitas sampling</i> |

|    |  |  |   |   |   |
|----|--|--|---|---|---|
|    |  |  | berpengaruh terhadap pemberian opini BPK  |   |   |
| 5. | Raymundo Patria Hayu Sasmita (2021)<br><br>Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Bpk Terhadap <i>Understandability</i> Dalam Kualitas Laporan Keuangan | Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur administratif pemerintah daerah dan opini audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara itu, ukuran, <i>leverage</i> , ketergantungan, dan belanja daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. | Penelitian ini sama-sama meneliti tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan opini audit terhadap kualitas laporan keuangan daerah. | Penelitian terdahulu menggunakan metode analisis regresi sedangkan, penelitian sekarang menggunakan analisis regresi sederhana. |

### 2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang didefinisikan sebagai masalah yang penting. Organisasi publik adalah sebuah organisasi yang sudah sangat dikenal di Indonesia yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang sebagaimana yang tercantum dalam situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), laporan




keuangan yang ditemukan dari pemerintah wilayah belum bisa mendapatkan predikat opini tanpa pengecualian. Bahkan, pada tahun 2013 hingga 2017 kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang semata-mata memperoleh predikat masuk akal menggunakan pengecualian. Bahkan pada tahun 2015 kualitas laporan keuangan yang didapatkan oleh pemerintah wilayah Kabupaten Enrekang yaitu opini *disclaimer*.

Bersamaan dengan itu ketika pemerintah memperoleh opini *disclaimer* tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah secara berangsur mengalami penurunan, pemerintah dianggap tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab secara baik/ pemerintah dianggap tidak berhasil dalam menjalankan roda pemerintah.

Kemudian pada tahun 2018, laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang mendapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang pertama kalinya, pemerintah pun dianggap berhasil oleh masyarakat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Berdasarkan kasus di atas dapat dilihat dengan jelas bagaimana pengaruh pemberian Opini BPK atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat kepercayaan publik dalam masyarakat. Dimana ketika BPK memberikan opini predikat masuk akal menggunakan pengecualian dan disaat pemerintah memperoleh disclaimer tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun mengalami penurunan, begitupun sebaliknya dimana ketika pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepercayaan masyarakat pun meningkat kepada pemerintah.

Dalam penelitian ini digambarkan dalam sebuah kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

#### 2.4 Rumusan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pernyataan-pernyataan dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori seperti yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, dan juga berdasarkan kerangka konseptual yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan yaitu opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik.

Pengujian hipotesis yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Ho : Diduga opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik.

H1 : Diduga opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kepercayaan publik di 4 kecamatan di kabupaten Enrekang. Setelah peneliti melakukan analisis data dan pengujian data menggunakan aplikasi SPSS pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa opini BPK berpengaruh terhadap kepercayaan publik di Kabupaten Enrekang, artinya Opini BPK yang diberikan menentukan kepercayaan publik masyarakat kabupaten Enrekang.

#### **5.2 Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini ditujukan kepada :

##### **5.2.1 Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya ataupun sejenisnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai landasan untuk menambah informasi mengenai pengaruh opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kepercayaan publik.

##### **5.2.2 Bagi Badan Pemeriksa Keuangan**

Diharapkan untuk kedepannya BPK dapat melakukan pemeriksaan bukan hanya berdasarkan faktor anggaran dan realisasi anggaran, tetapi melihat faktor lain seperti kekayaan daerah dan kemandirian daerah. Hal ini bertujuan agar pemeriksaan BPK bukan hanya bersifat memperbaiki namun juga mencegah terjadinya kesalahan.

### 5.2.3 Bagi Pemerintah

Pemerintah daerah diharapkan lebih memberikan perhatian terhadap temuan yang telah dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi untuk kebaikan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Setiap rekomendasi dan perbaikan yang disarankan oleh BPK diharapkan dapat dilaksanakan sesegera mungkin oleh pemerintah daerah dan mempertahankan opini yang sudah diraih sekarang agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi dan pemerintah dalam menjalankan kebijakannya dengan mudah diterima oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad. M. (2021) Kepercayaan Publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa Garuntungan, Kabupaten Bulukumba. Universitas Hasanuddin.
- Dwiyanto, A., (2013). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia.
- Ghozali, I., (2016), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23, Edisi 8*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haning, M. Thahir, (2018). Peningkatan *Public Trust* dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Formulation. International Journal of Administrative Science & Organization*. Volume 20 No. 1
- Hardani. Dkk. (2020). *Metode penelitian. Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta.
- Mardiyanta, Antun. (2013). *Restore Public Trust Through Deliberative Public Policy. International Journal of Administrative Science & Organization* Vol. 20 No. 1 p. 9-17.
- Palalangan, C. A. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mamasa). *Jurnal Akuntansi Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. 4 (2), 121-138
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 77 Tahun 2020 Tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah Pustaka Belajar.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

- Priadana,S., & Sunarsi, D. (2021) *Metode Penelitian Kuantitatif*. Kota Tangerang Selatan Tangerang Selatan.
- Rahayu, Amy Y.S dan Vishnu Juwono. (2019). *BIROKRASI dan GOVERNANCE, Teori, Konsep, dan Aplikasinya*. Depok: Rajawali Pers.
- Saptutyingsih, E., & Setyaningrum, E., (2020) *Penelitian Kuantitatif: Metode dan Alat Analisis*. Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.
- Sari, R. N., & Rasuli, M. (2014) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)* 3(1), 1-15.
- Syaputra, T., Hasan, A., & Rasuli, R. (2019). Pengaruh Pengungkapan Kinerja Keuangan Pemerintah, Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Opini Audit dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi*, 27 (2), 112-123.
- Sipahutar, Hottua dan Siti Khairani. (2013). Analisis Perubahan Opini LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang. [eprints.mdp.ac.id/.../JURNAL\\_2009210104\\_HOTTUA% 20 SIPAHUTA](http://eprints.mdp.ac.id/.../JURNAL_2009210104_HOTTUA%20SIPAHUTA). hal.8.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sunarsih. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini *Disclaimer* BPK Terhadap Laporan Keuangan Di Lingkungan Departemen di Jakarta. *Tesis*. Program Pasca Sarjana. Universitas Gunadarma. Jakarta. hal. 5, 28.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:PT Alfabet.
- UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yasin, D. P. (2021) Pengaruh Pengelolaan Dan Penguatan Karyawan Terhadap Image Organisasi Pada Pt. Baruga Asrinusa Development: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Yuliani, N. L., dan Agustini, R. D. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 14 (1): 56-64
- Wahyuningsih, Rutiana Dwi. (2013). Membangun Kepercayaan Publik Melalui Kebijakan Sosial Inklusif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 15 No.1 p,
- Zulfihiymayanti Ibrahim, (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Dan Kepercayaan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Universitas Hasanuddin. Makassar